

## Intensifikasi Layanan Keluarga Berencana, Upaya Percepatan Turunkan Stunting di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/377100/intensifikasi-layanan-kb-upaya-percepatan-turunkan-stunting-di-kalsel>

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel, menggelar pertemuan intensifikasi pelayanan kb di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) sekaligus pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan dalam upaya percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Selasa. Pertemuan dilaksanakan selama Dua hari, 26-27 Juni 2023, di Salah Satu hotel di Banjarmasin, yang di ikuti oleh 130 peserta, dari instansi dan institusi terkait, perwakilan provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kalimantan.

Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, menyampaikan, tujuan dari pertemuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses pelayanan KB yang berkualitas dalam rangka mendukung pencapaian Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta pendampingan ibu hamil dan ibu pasca persalinan di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan meningkatkan kesertaan KB guna menunda atau menjarangkan kelahiran pada keluarga yang berisiko stunting”, kata Ramlan.

Lebih lanjut, Ramlan, mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pengelola dan pelaksana program KB tentang program-program bangga kencana

termasuk program peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan dan percepatan penurunan stunting di kabupaten/kota, agar target penurunan angka stunting di Provinsi Kalimantan Selatan dapat terwujud.

“Atas nama pribadi, saya mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada pemerintah daerah beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait, serta mitra kerja terkait, atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga Program Bangga Kencana di tingkat Provinsi dapat terselenggara dengan baik, ucap Ramlan.

Sementara itu, pada sambutannya, Deputy Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN RI, Eni Gustina, menyampaikan, Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tanggal 25 Januari 2021 bahwa BKKBN ditunjuk sebagai koordinator percepatan penurunan stunting, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dimana BKKBN menjadi ketua pelaksana, yang tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program dilapangan. Kebaruan program penurunan stunting yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 52, Pasal 53, Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengatur bahwa BKKBN bertanggungjawab untuk melaksanakan pengendalian kependudukan dan pembangunan keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dilakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia dimana target angka stunting 2024 yaitu 14 %, salah satu upaya yang dilakukan BKKBN adalah memperkuat Pelayanan Program Bangga Kencana melalui pendampingan bagi ibu hamil salah satunya dengan memperkuat pelayanan KB pasca persalinan.

Penguatan KB pasca persalinan ini erat kaitannya dalam penurunan stunting, diharapkan melalui KBPP ini terjadi penjarangan kehamilan sehingga tidak ada dua balita dalam satu keluarga. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan balita lebih maksimal. Selain itu dengan KBPP dapat merencanakan kehamilan berikutnya yang lebih sehat bagi ibu dan calon bayi sehingga tidak ada bayi yang lahir berisiko stunting.

Menurut Eni, Program ini sangat penting agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global. “Salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui KB Pasca Persalinan, kata Eni.

Pada pertemuan ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan atau MOU, perwakilan BBKKBN kalsel, Bersama Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) dan

Rumah Sakit TNI AU Syamsudin Noor, dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kalimantan Selatan.

Penandatanganan MOU, dilakukan oleh kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Ramlan, Komandan Lanud Syamsudin Noor, Vincentius Endy, dan Kepala Rumah Sakit TNI AU Syamsudin Noor, yang disaksikan oleh Deputi KBKR Eni Gustina, serta seluruh peserta kegiatan. Melalui kerjasama ini, BKKBN Kalsel dan TNI AU, akan melakukan intensifikasi pelayanan KB, di fasyankes dan pendampingan ibu hamil serta pasca salin, dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Ya pada prinsipnya kami mendukung, dan kami menyiapkan tenaga medis di tempat kami, untuk bisa mendukung kegiatan2 BKKBN, sehingga program pengentasan stunting di Kalsel bisa tertunjang oleh kami,” kata Vincentius Endy.

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/377100/intensifikasi-layanan-kb-upaya-percepatan-turunkan-stunting-di-kalsel>, 27 Juni 2023.
2. <https://www.sonora.id/read/423824192/percepat-turunkan-stunting-bkkbn-kalsel-perkuat-pelayanan-kb-pasca-persalinan>, 28 Juni 2023.

### **Catatan:**

#### **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2)
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan

- f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
- a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

(Pasal 3)

- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

(Pasal 6 ayat (2))

- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))

- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
  - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
  - b. penapisan ibu hamil;
  - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
  - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
  - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
  - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan

- g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.  
(Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social  
(Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.  
(Pasal 9 ayat (4))
  - e. audit kasus *Stunting*.  
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.  
(Pasal 9 ayat (5))
- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
  - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
  - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.  
(Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah

Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)